



PUTUSAN

Nomor 685 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MANAEK MANURUNG**, bertempat tinggal di RT 16, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sengai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 2. **RUSDIKA SIBURIAN**, bertempat tinggal di RT 16, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 3. **PARTUNGAL SITOMPUL**, bertempat tinggal di RT 22, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
 4. **UN KHAIRU**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 5. **NASIB HUTAURUK**, bertempat tinggal di RT 08, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 6. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di RT 14. RW 05, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 7. **AJANG**, bertempat tinggal di RT 15, RW 06, Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
 8. **WILSON MANULANG**, bertempat tinggal di Jalan H. Kamil, Nomor 63, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonni Rajaguguk, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LBH Citra Keadilan, yang berkantor di Jalan Serma Murat/
Purnama, Nomor 106, RT 13, Suka Karya, Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. DASRIL GANI bin ABDUL GANI, Direktur PT Boneo Karya
Cipta, bertempat tinggal di Jalan A. Rahman Saleh, RT 06,
Nomor 16, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara,
S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Budi Asmara & Associates,
yang berkantor di Jalan H. Abdul Laman, RT 09, Nomor 46, Kota
Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

MUJALIL, bertempat tinggal di RT 06, Desa Sumber Agung,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi;

Turut Temohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna
Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta
seluas 9.913.700 m² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan
sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Sengeti Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi Nomor 43/PDT/2009/PT.Jbi *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pdt/2010;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum:
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihaloho;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/ Pandiangan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Sipayung/Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut:
 - Di bagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
- Di bagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Hutapea;
- e. Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu/Sobirin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;
- f. Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;
- g. Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutauruk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;
- i. Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;
- Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Snt., tanggal 2 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas 9.913.700 m² yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Sgt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 43/PDT/2009/PT.Jbi *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/Pdt/2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang menguasai dan menanam objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum:
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 60.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jupiter Sihalohe;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Silaen, Limbong dan Gultom;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Pandiangan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
- b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Agus;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Pandiangan dan Silaen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh ahli waris Jupiter Sihaholo dan Manaek Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Dadang dan Komar;
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Muslim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang di kuasai oleh Sipayung/Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Maria dan Ahem;
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat V untuk menyerahkan 2 (dua) bidang lahan sebagai berikut:
- Di bagian sebelah Utara dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nasib Hutahuruk;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sobirin;
 - Di bagian sebelah Timur dari lahan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta seluas \pm 20.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta/Hutapea;
- e. Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VI untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Un Khairu/Sobirin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Nursalim;
- f. Tergugat VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Mujalil;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ajang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Jasminah dan Nurhalim;
- g. Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VIII untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hutauruk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;
- h. Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IX untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Rapi Simatupang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Supriyatna;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Yono;
- i. Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat X untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 80.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Ramlan dan Amri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan/tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang telah dibebaskan dari Naibaho dan Kaslan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Sagala;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang dikuasai oleh Hinne Seminar Nababan;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT JMB. tanggal 22 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Snt., tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat I, II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1302 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). Manaek Manurung, 2). Rusdika Siburian, 3). Partunggal Sitompul, 4). Un Kairu, 5). Nasib Hutauruk, 6). Supriyatna, 7). Ajang, 8). Mujalil dan 9). Wilson Manulang;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Ro500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK/2018/PN.Snt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 68/PDT/2017/PT JMB. tanggal 22 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Snt. tanggal 2 Agustus 2017;

Mengadili Kembali:

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Maret 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2019 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 15 Maret 2019

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan akta otentik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 24 Januari 1996 atas nama PT Boneo Karya Cipta yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari dan tanah yang dikuasai Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali termasuk dan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tahun 1996 tersebut;

Bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tanpa seijin Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali selaku pemilik merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MANAEK MANURUNG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **MANAEK MANURUNG**, 2). **RUSDIKA SIBURIAN**, 3). **PARTUNGAL SITOMPUL**, 4). **UN KHAIRU**, 5). **NASIB HUTAURUK**, 6). **SUPRIYATNA**, 7). **AJANG** dan 8). **WILSON MANULANG** tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: Rp2.484.000,00+
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)